

DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 No. 59/DIKTI/Kep/1988

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI  
 PERUSAHAAN PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Memorandum : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dan te-  
 ampil di bidang Administrasi Perusahaan, baik secara regional  
 maupun nasional perlu diselenggarakan program pendidikan Diplo-  
 ma III Administrasi Perusahaan;
- b. bahwa secara teknis akademik Universitas Jember dipandang mam-  
 pu untuk menyelenggarakan program pendidikan tersebut;
- c. bahwa selubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di a-  
 atas, perlu dibentuk Program Studi Diploma III Administrasi  
 Perusahaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Meningat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
  - a. Nomor 5 Tahun 1960;
  - b. Nomor 27 Tahun 1961;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 61 Tahun 1982;
  - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah  
 terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988;
  - d. Nomor 66/N Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No-  
 mor 151 Tahun 1964;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. No. 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;

- c. No.0212/U/1992;
  - d. No.0174/O/1993, dengan perubahan/tambahannya;
  - e. No.0363/I/1993;
  - f. No.0561/O/1993;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
- a. No.040/DJ/Kep/1992, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. No.44/DIKTI/Kep/1994;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Program Studi Administrasi Perusahaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Kedua : Program Studi Administrasi Perusahaan pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III) dan merupakan program studi yang berada pada Jurusan Manajemen.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi D III Administrasi Perusahaan dibebankan pada anggaran Universitas Jember.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak mulai diselenggarakannya program studi tersebut.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 1 Nopember 1990

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

SUKADJI BAHUWIHARDJO

HIP. 130 120 320

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Dirjen dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PI dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatakeaja, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

